



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2007

Nomor : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 20 September 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 14;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513), besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan Kepada Partai Politik di tingkat Provinsi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) Besarnya Bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 13 Juli 2007**

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Juli 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2007 NOMOR 10**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10**

1. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 20 September 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 14.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513), besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Povinsi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

**RINCIAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TEGAL**

NO	URAIAN	ALOKASI BANTUAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jumlah : 14 kursi x Rp. 20.500.000,00	Rp. 287.000.000,-
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jumlah : 12 kursi x Rp. 20.500.000,00	Rp. 246.000.000,-
3.	Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR) Jumlah : 6 kursi x Rp. 20.500.000,00	Rp. 123.000.000,-
4.	Partai Amanat Nasional (PAN) Jumlah : 5 kursi x Rp. 20.500.000,00	Rp. 102.500.000,-
5.	Partai Persetujuan Pembangunan (PPP) Jumlah : 4 kursi x Rp. 20.500.000,00	Rp. 82.000.000,-
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jumlah : 4 kursi x Rp. 20.500.000,00	Rp. 82.000.000,-
	Jumlah : 45 Kursi x Rp. 20.500.000,00	Rp. 922.500.000,-

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO